



Analisis Kebijakan Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pascapandemi

Mochammad Najibulloh^{1✉}, Umi Fariyah², Khoirul Anwar³

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : unajib34@gmail.com¹, umifariyah@uinkhas.ac.id², khoirulanwar@uinkhas.ac.id³

Abstrak

Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dari pola konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan transformasi digital pembelajaran PAI di Indonesia pada masa pascapandemi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas praktik pembelajaran digital di kelas, studi ini secara khusus menganalisis arah dan implementasi kebijakan digitalisasi PAI pada tingkat nasional dan satuan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis kebijakan Dunn melalui telaah dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan laporan resmi lembaga pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan transformasi digital PAI menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi digital guru PAI, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketimpangan akses teknologi antarwilayah, rendahnya literasi digital pendidik, serta lemahnya sistem evaluasi kebijakan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara visi kebijakan nasional dan kesiapan satuan pendidikan, serta kurangnya perhatian terhadap aspek pedagogis dan etika digital dalam pembelajaran PAI. Adopsi *Learning Management System* juga lebih tinggi di madrasah dibandingkan sekolah umum, yang menunjukkan adanya disparitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan transformasi digital PAI perlu direformulasi dengan menekankan prinsip keadilan digital dan etika digital agar pembelajaran PAI di era pascapandemi dapat berlangsung secara lebih efektif, moderat, dan inklusif.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, transformasi digital, pembelajaran PAI, setelah masa pandemic.

Abstract

The COVID-19 pandemic accelerated a major shift in Islamic Religious Education (PAI) from conventional instruction toward digitally mediated learning. This study aims to examine policies on the digital transformation of PAI in Indonesia in the post-pandemic period. Unlike previous studies that primarily focus on classroom-level digital learning practices, this research specifically analyzes digitalization policies for PAI by examining the alignment between national policy directions and their implementation at the institutional level. Using a qualitative approach, this study applies Dunn's policy analysis model through a review of official policy documents, scholarly publications, and government reports. The findings indicate that digital transformation policies in PAI emphasize three main areas: strengthening educational digital infrastructure, improving the digital competencies of PAI teachers, and integrating Islamic values into digital learning environments. However, policy implementation continues to face several challenges, including unequal access to digital technology across regions, limited digital literacy among educators, and weak policy evaluation mechanisms. The study also reveals a mismatch between national policy visions and the readiness of educational institutions, as well as insufficient attention to pedagogical and digital ethics considerations in PAI learning. In addition, the adoption of Learning Management Systems is higher in madrasahs than in general schools, reflecting institutional disparities in digital transformation. This study concludes that post-pandemic digital transformation policies for PAI need to be reformulated by emphasizing digital equity and digital ethics to ensure more effective, moderate, and inclusive Islamic education in the digital era.

Keywords: education policy; digitalization; Islamic Religious Education; post-pandemic.

PENDAHULUAN

Perubahan drastis dari pembelajaran tatap muka menuju sistem digital selama pandemi COVID-19 menjadi momentum penting dalam reorganisasi pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Transformasi ini tidak hanya mengubah metode penyampaian materi tetapi juga memengaruhi proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan relasi pedagogis yang sebelumnya bertumpu pada interaksi langsung. Pada masa pascapandemi, digitalisasi tidak lagi dipahami sebagai strategi darurat, melainkan sebagai orientasi jangka panjang dalam pengembangan sistem pendidikan nasional yang menuntut penyesuaian kebijakan dan praktik pedagogis secara sistematis. Studi transformasi pembelajaran menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan agama menghadirkan perubahan paradigma belajar, tantangan teknis, serta kebutuhan akan kolaborasi yang lebih kuat antara guru, peserta didik, dan pemangku kebijakan pendidikan (Kesuma, dkk. 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan agama menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Studi *Technology-Based Digitalization of Islamic Religious Education* menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran PAI dapat meningkatkan akses dan interaksi pembelajaran melalui penggunaan platform digital dan LMS, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan dukungan kelembagaan (Suadi, Faridi & Sunarto., 2025). Selain itu, kajian mengenai peran literasi digital menunjukkan bahwa literasi digital memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kompetensi calon guru, meskipun kesenjangan penguasaan teknologi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi pembelajaran digital (Yansyah, Sunandar & Zaenuri, 2025). Kendala lain juga berkaitan dengan adaptasi strategi pembelajaran digital, di mana variasi akses teknologi dan belum meratanya pelatihan pendidik berdampak pada optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran daring (Nur, dkk., 2025). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian digitalisasi PAI masih didominasi oleh pembahasan aspek pedagogis dan teknis pembelajaran, sementara analisis kebijakan digitalisasi PAI secara sistematis masih relatif terbatas.

Di sisi lain, digitalisasi pembelajaran PAI juga memunculkan risiko banalitas nilai apabila pemanfaatan teknologi tidak diarahkan secara etis dan reflektif. Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk etika digital peserta didik melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan adab bermedia yang selaras dengan ajaran Islam (Zakaria, 2025). Selain itu, kajian literasi digital dalam pembelajaran PAI menegaskan bahwa literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi harus mencakup dimensi etis dan spiritual agar pembelajaran digital tetap berorientasi pada pembentukan karakter religius peserta didik (Zaimina, dkk. 2024). Studi terbaru mengenai transformasi Pendidikan Agama Islam di era digital menunjukkan bahwa penguatan literasi teknologi peserta didik perlu diiringi dengan penanaman nilai-nilai keislaman agar digitalisasi pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang cakap teknologi, tetapi juga berakhlak mulia (Nurrahma, Fahmi & Rohman, 2024).

Di sisi lain, meskipun berbagai studi telah membahas tantangan pembelajaran digital dalam konteks PAI, kajian mendalam mengenai kebijakan digitalisasi PAI pascapandemi masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kesiapan pendidik, efektivitas media digital, atau pola interaksi pembelajaran daring, belum menelaah bagaimana kebijakan dirumuskan, dijalankan, dan dievaluasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek pedagogis mikro, penelitian ini memposisikan digitalisasi PAI sebagai persoalan kebijakan publik yang dianalisis secara menyeluruh dari sisi formulasi, implementasi, hingga dampaknya di tingkat satuan pendidikan. Celah inilah yang menjadi dasar *novelty* penelitian ini—yaitu mengkaji kebijakan transformasi digital PAI melalui kerangka analisis kebijakan (Dunn, 2018) yang menekankan pentingnya memahami konteks, substansi, implementasi, dan dampak kebijakan secara sistematis.

Urgensi penelitian semakin meningkat seiring dengan temuan studi yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pendidikan tetap dipertahankan dan terus dikembangkan oleh banyak institusi pendidikan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, sehingga mendorong inovasi dan praktik pembelajaran digital di berbagai tingkat pendidikan (Kohnke, Ulla, & Xie, 2023). Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Madrasah Digital, penguatan *Learning Management System* (LMS), serta pelatihan literasi digital bagi pendidik. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi ketimpangan akses teknologi antarwilayah, keterbatasan kompetensi digital pendidik, serta lemahnya mekanisme evaluasi kebijakan. Sebagai contoh, meskipun kebijakan nasional mendorong pemanfaatan LMS secara luas, banyak madrasah di daerah masih menggunakan platform digital secara terbatas sebagai repositori materi, bukan sebagai ruang pembelajaran interaktif, akibat keterbatasan akses internet dan minimnya pendampingan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya telaah kebijakan yang komprehensif untuk menilai sejauh mana digitalisasi pembelajaran PAI benar-benar mendukung pemerataan akses (*digital equity*), peningkatan kualitas pedagogi, dan terjaganya integritas nilai-nilai keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan transformasi digital pembelajaran PAI pada masa pascapandemi melalui pendekatan analisis konteks, isi, dan dampaknya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model kebijakan pendidikan Islam berbasis nilai dan teknologi, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi digitalisasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan untuk mengkaji transformasi digital pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada masa pascapandemi COVID-19. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap konteks kebijakan, arah regulasi, serta dinamika implementasi digitalisasi PAI di tingkat satuan pendidikan. Kerangka analisis kebijakan Dunn (2018) digunakan sebagai landasan utama karena menyediakan tahapan evaluasi kebijakan yang sistematis, meliputi perumusan masalah, alternatif kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap kebijakan nasional, laporan lembaga resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Total sumber yang dianalisis berjumlah sekitar 50 dokumen, terdiri atas 20 dokumen kebijakan dan laporan resmi serta 30 artikel ilmiah nasional dan internasional. Dokumen kebijakan mencakup panduan dan regulasi pemerintah terkait transformasi digital pendidikan, sementara artikel ilmiah berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap isu digitalisasi PAI dan kebijakan pendidikan, reputasi sumber, keterbaruan publikasi (2018–2025), serta ketersediaan dokumen lengkap untuk analisis isi. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data DOAJ, Google Scholar, serta portal resmi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Proses penelitian dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu identifikasi dokumen terkait digitalisasi pendidikan Islam, seleksi dan pengelompokan literatur berdasarkan tema kebijakan dan implementasi, analisis kebijakan menggunakan kerangka Dunn (2018), serta integrasi temuan ke dalam tema-tema kunci seperti pemerataan akses digital, kompetensi guru, infrastruktur, dan etika digital.

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan, temuan penelitian akademik, dan laporan lembaga resmi. Aspek etika penelitian dijaga dengan mengacu pada pedoman AERA (2022), terutama terkait integritas sitasi dan transparansi penggunaan dokumen publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kebijakan digitalisasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di masa pascapandemi mengungkapkan sejumlah temuan utama yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kebijakan strategis berikut:

Penguatan Infrastruktur Digital Pendidikan Islam

Hasil Studi Literatur (Data Dokumen dan Penelitian Terdahulu)

Transformasi digital pembelajaran PAI pascapandemi mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur pendidikan melalui serangkaian regulasi, seperti *Panduan Transformasi Digital Pendidikan* (Kemdikbudristek, 2022) dan *Program Madrasah Digital* (Kemenag, 2023). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses teknologi, mendukung pengelolaan madrasah, dan meningkatkan mutu pembelajaran berbasis digital di seluruh Indonesia.

Hasil kajian dokumen menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses infrastruktur. Data Balitbang Diklat Kemenag (2023) memperlihatkan bahwa 68% madrasah telah mengadopsi sistem LMS, terutama E-Learning Madrasah dan Google Classroom, sedangkan sekolah umum hanya mencapai 42%. Laporan UNESCO (2023) juga menegaskan ketimpangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa. Temuan tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan infrastruktur digital lebih cepat di wilayah perkotaan dan madrasah negeri dibanding sekolah umum.

Analisis Temuan Penelitian (Sintesis Peneliti)

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa fokus kebijakan digitalisasi saat ini masih dominan pada aspek penyediaan teknologi dibanding pada pemerataan kemampuan akses. Dengan kata lain, digitalisasi dilakukan melalui pendekatan *technology-driven*, bukan *equity-driven*. Hal ini tampak dari ketergantungan pada konektivitas stabil dan perangkat modern sebagai prasyarat penggunaan LMS. Ketimpangan infrastruktur menyebabkan peluang belajar berbasis digital tidak terbagi secara merata, terutama bagi siswa di wilayah 3T.

Selain itu, disparitas madrasah–sekolah umum menunjukkan bahwa digitalisasi PAI tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan teknis, tetapi juga oleh ekosistem kelembagaan. Madrasah, karena mendapat dukungan langsung dari Direktorat Pendidikan Madrasah, cenderung lebih cepat mengadopsi LMS. Sebaliknya, sekolah umum yang mengampu mata pelajaran PAI tidak memiliki intervensi spesifik dari Kemenag pada aspek infrastruktur.

Keterkaitan dengan Teori dan Konsep Dasar

Temuan ini sejalan dengan kerangka analisis kebijakan Dunn (2018) yang menekankan pentingnya mengevaluasi implementasi secara realistis, bukan hanya menilai kualitas formulasi kebijakan. Meskipun formulasi kebijakan digital telah progresif, implementasinya menunjukkan ketidaksinkronan antara visi nasional dan kapasitas lokal.

Konsep *digital equity* dari OECD (2023) dan UNESCO (2023) juga menggarisbawahi bahwa digitalisasi pendidikan harus memastikan akses merata pada seluruh peserta didik. Ketimpangan yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi tidak boleh hanya diarahkan pada penyediaan platform, tetapi harus mencakup peningkatan akses fisik, teknis, dan kultural terhadap teknologi.

Selain itu, kajian konseptual mengenai pembelajaran digital pascapandemi menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang merata dan berkelanjutan. Ketimpangan akses terhadap jaringan internet dan perangkat digital berpotensi menciptakan bentuk eksklusif baru dalam sistem pendidikan apabila digitalisasi hanya berfokus pada adopsi teknologi tanpa memperhatikan aspek pemerataan akses (A Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, kondisi tersebut berisiko bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas yang menjadi landasan normatif pendidikan Islam, sehingga penguatan infrastruktur digital perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan berbasis nilai.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan mengenai ketimpangan infrastruktur digital dalam pembelajaran PAI sejalan dengan penelitian (Astari & Yulianto, 2025) yang menunjukkan adanya disparitas pemanfaatan platform pembelajaran digital antara pendidik di wilayah perkotaan dan pedesaan akibat perbedaan akses internet dan perangkat teknologi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan adopsi Learning Management System tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dasar di tingkat satuan pendidikan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Ritonga (2025) yang mengungkap bahwa transformasi pendidikan Islam di era digital menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses teknologi dan konektivitas, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur digital merupakan isu sistemik yang masih menjadi hambatan utama dalam digitalisasi Pendidikan Agama Islam.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Dari perspektif teoretis, temuan ini memperkuat pentingnya memasukkan indikator *digital equity* ke dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam digital. Dari sisi praktis, penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan penguatan infrastruktur perlu difokuskan pada tiga area:

1. Pemerataan jaringan internet di wilayah 3T.
2. Penyediaan perangkat yang memadai untuk guru dan peserta didik.
3. Pendampingan teknis berkelanjutan, terutama untuk sekolah umum.

Peningkatan Kompetensi Digital Pendidik PAI

Hasil Studi Literatur (Data Dokumen dan Temuan Penelitian Terdahulu)

Pendidik PAI memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi transformasi digital, karena pembelajaran agama menuntut pendekatan pedagogis yang bernuansa etika, spiritualitas, dan keteladanan. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pendidik dalam memanfaatkan teknologi pendidikan dipengaruhi oleh faktor individu, infrastruktur, dan dukungan institusional. Jurnal Sustainability menegaskan bahwa kemampuan pendidik dalam mengintegrasikan teknologi dalam praktik pembelajaran sangat bergantung pada dukungan pelatihan profesional, sikap terhadap teknologi, dan sumber daya yang tersedia dalam konteks sekolah atau madrasah (Revuelta-Domínguez et al., 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa pembangunan kapasitas guru yang memadai, transformasi digital berisiko tidak terealisasi secara optimal dan berdampak negatif pada kualitas interaksi pembelajaran.

Di sisi kebijakan, Kementerian Agama telah menyelenggarakan Program Literasi Digital Madrasah serta Simpelmad sejak 2021. Program ini telah melatih lebih dari 20.000 guru dalam penggunaan platform e-learning, pembuatan konten digital, dan manajemen kelas daring. Namun, evaluasi literatur memperlihatkan bahwa sebagian besar pelatihan berfokus pada aspek teknis, tidak mencakup integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pembelajaran digital.

Analisis Peneliti (Sintesis Temuan Penelitian)

Analisis terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa kompetensi digital guru PAI yang berkembang saat ini masih bersifat instrumental-teknologis. Artinya, guru dibekali keterampilan mengoperasikan aplikasi, mengelola LMS, dan membuat materi visual, tetapi belum sepenuhnya dibimbing untuk mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan pembentukan karakter ke dalam proses pembelajaran berbasis digital.

Dengan demikian, transformasi digital PAI berpotensi bersifat superfisial jika hanya berpusat pada penggunaan teknologi tanpa memperkuat fondasi pedagogis dan nilai keagamaannya. Guru PAI pada akhirnya berperan sebagai operator perangkat, bukan sebagai pendidik spiritual yang mampu memfasilitasi internalisasi nilai dalam konteks digital.

Keterkaitan dengan Teori dan Konsep Dasar

Temuan ini konsisten dengan kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) yang menegaskan pentingnya integrasi antara technological knowledge, pedagogical knowledge, dan content knowledge dalam praktik pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, content knowledge tidak hanya mencakup penguasaan materi keislaman, tetapi juga nilai-nilai Islam, moderasi beragama, dan etika digital yang perlu diinternalisasikan secara pedagogis.

Kajian konseptual menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru merancang pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar mengoperasikan perangkat digital. (Valtonen, dkk., 2017) menegaskan bahwa kerangka TPACK menuntut pendidik untuk mengintegrasikan teknologi secara selaras dengan tujuan pedagogis dan karakteristik konten, sehingga teknologi berfungsi sebagai sarana pembentukan pemahaman dan nilai, bukan hanya alat penyampaian informasi.

Temuan ini juga sejalan dengan analisis kebijakan Dunn (2018) yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik perlu dievaluasi dari aspek implementasi dan dampaknya. Pelatihan guru yang masih berfokus pada keterampilan teknis menunjukkan adanya implementation gap antara visi kebijakan digitalisasi PAI dan praktik pembelajaran di lapangan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa pendidik menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pedagogi nilai ke dalam pembelajaran digital secara efektif. Penelitian oleh (Iqbal et al., 2024) menunjukkan bahwa kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) berpengaruh signifikan terhadap keterampilan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital, sehingga penguatan TPACK melalui pelatihan profesional menjadi sangat penting. Selain itu, Bentri, dkk. (2025) menemukan bahwa digital pedagogical competence guru merupakan aspek sentral dalam menghadapi perkembangan teknologi pembelajaran, yang mencakup integrasi teknologi, pedagogi, dan konten secara seimbang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan guru yang selama ini lebih berfokus pada aspek teknis perlu direstrukturisasi agar mencakup orientasi terhadap desain pedagogis yang bermakna, bukan sekadar penggunaan perangkat digital semata. Model pelatihan guru PAI di Indonesia masih memerlukan reformulasi agar selaras dengan kebutuhan pedagogi digital Islam yang berbasis nilai, etika, dan konteks pembelajaran agama.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi digital guru PAI harus dikembangkan melalui pendekatan holistik yang mencakup tiga aspek utama:

1. Kompetensi teknologis (penguasaan platform dan aplikasi).
2. Kompetensi pedagogis digital (merancang pembelajaran aktif, kolaboratif, dan nilai-basis).
3. Kompetensi spiritual dan etika digital (memastikan nilai Islam terinternalisasi dalam interaksi digital).

Secara praktis, kebijakan pelatihan guru perlu bergeser dari model *technical training* menuju *value-based digital pedagogy training*. Dengan demikian, guru PAI dapat berperan sebagai fasilitator spiritual dan bukan sekadar pengguna teknologi, sehingga pembelajaran digital tetap bermakna dan moderatif.

Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Ekosistem Pembelajaran Digital

Hasil Studi Literatur (Data Dokumen dan Temuan Penelitian Terdahulu)

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi pendidikan Islam adalah menjaga agar penggunaan teknologi tidak mengikis dimensi spiritualitas dalam proses pembelajaran. Kajian konseptual mengenai pendidikan digital menegaskan bahwa pembelajaran berbasis teknologi berisiko mengalami reduksi makna

apabila lebih menekankan efisiensi teknis dibanding internalisasi nilai dan pembentukan karakter. Selwyn (2017) menyoroti bahwa digitalisasi pendidikan dapat mendorong pembelajaran yang bersifat instrumental dan dangkal apabila tidak disertai kerangka pedagogis dan etis yang kuat. Dalam konteks pendidikan agama, kondisi ini berpotensi melemahkan dimensi spiritual dan reflektif yang seharusnya menjadi inti proses pembelajaran.

Dalam kebijakan nasional, Kementerian Agama telah mengarusutamakan penguatan nilai melalui Program Moderasi Beragama sejak 2019. Program ini mulai masuk ke ruang digital melalui pengembangan modul seperti akhlak bermedia sosial, etika komunikasi digital Islami, dan literasi digital berperspektif Islam. Sejumlah madrasah telah mengadopsi modul tersebut untuk mengajarkan prinsip seperti kejujuran daring, tanggung jawab penggunaan media, penghormatan terhadap privasi digital, dan pengendalian diri dalam interaksi digital.

Analisis Peneliti (Sintesis Temuan Penelitian)

Analisis terhadap kebijakan dan praktik implementasi menunjukkan bahwa integrasi nilai dalam pembelajaran digital masih bersifat parsial, belum sepenuhnya menjadi kerangka epistemik yang menjiwai seluruh aktivitas pembelajaran. Kurikulum digital PAI cenderung dipisahkan antara materi akademik dan materi nilai, sehingga peserta didik memahami teknologi dan spiritualitas sebagai dua domain terpisah.

Padahal, pembelajaran digital berbasis Islam membutuhkan pendekatan yang memosisikan nilai sebagai fondasi utama, bukan sebagai elemen tambahan. Integrasi nilai harus hadir dalam desain kurikulum, interaksi guru-siswa, penggunaan platform, dan praktik evaluasi. Dengan demikian, pembelajaran digital dapat berfungsi sebagai sarana *character building*, bukan sekadar wahana penyampaian konten.

Keterkaitan dengan Teori dan Konsep Dasar

Konsep *Islamic digital citizenship* menjadi kerangka teoretis yang penting dalam memahami bagaimana nilai keagamaan dapat tertanam dalam ekosistem digital. Prinsip-prinsip seperti *amanah*, *adab*, kejujuran, dan kesantunan komunikasi berfungsi sebagai landasan perilaku digital yang etis dalam perspektif Islam, terutama ketika pembelajaran agama berpindah ke ruang virtual.

Kajian kritis tentang pendidikan digital menunjukkan bahwa tanpa integrasi nilai yang eksplisit, digitalisasi pembelajaran berisiko mendorong praktik belajar yang bersifat dangkal dan berorientasi konten semata. Selwyn (2017) menegaskan bahwa teknologi pendidikan dapat menghasilkan pembelajaran yang terinstrumentalisasi apabila tidak disertai kerangka normatif dan etis yang kuat. Dalam konteks pendidikan agama, kondisi ini berpotensi melemahkan dimensi reflektif dan transformatif pembelajaran, sehingga nilai keagamaan tidak terinternalisasi secara bermakna dalam perilaku peserta didik.

Selain itu, pendekatan *value-oriented pedagogy* dalam pendidikan menekankan bahwa nilai moral dan etika harus diintegrasikan ke dalam desain pembelajaran, bukan sekadar disisipkan sebagai materi tambahan. Biesta (2022) menekankan bahwa pendidikan yang bermakna harus menyeimbangkan dimensi kognitif, afektif, dan normatif agar pembelajaran tidak kehilangan tujuan pembentukan subjek yang beretika dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran digital PAI, pendekatan ini menuntut desain pembelajaran yang secara sadar memadukan aspek pengetahuan keislaman, pengalaman reflektif, serta praktik etika digital dalam setiap aktivitas belajar.

Kerangka analisis kebijakan Dunn (2018) memberikan penjelasan bahwa implementasi kebijakan nilai harus dievaluasi tidak hanya melalui dokumen resmi, tetapi melalui mekanisme operasional di lapangan. Hal ini penting karena integrasi nilai bukan hanya persoalan kebijakan formal, tetapi transformasi budaya dan praktik pedagogis.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini selaras dengan sejumlah studi kontemporer yang menegaskan pentingnya integrasi nilai secara eksplisit dalam pembelajaran digital. Penelitian oleh Salmin, Arnaningsih & Agussalam (2025) menunjukkan bahwa strategi integrasi Pendidikan Agama Islam dengan teknologi digital dapat

meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam peserta didik, asalkan teknologi dimanfaatkan melalui desain pembelajaran yang berorientasi pada nilai dan konteks keagamaan. Selain itu, kajian Dasuki (2025) menekankan bahwa integrasi spiritualisme dalam pembelajaran digital tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga memperkuat keseimbangan emosional dan spiritual peserta didik di era teknologi.

Dalam konteks integrasi nilai dalam kurikulum, (Barus, Zulfan & Hasanuddin (2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan karakter peserta didik di era digital perlu dilakukan secara terarah dan konsisten agar penggunaan media digital tidak sekadar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkaya pengalaman spiritual dan karakter peserta didik. Temuan ini memberikan bukti bahwa integrasi nilai keagamaan ke dalam ekosistem digital dapat efektif apabila dirancang secara sistemik, bukan sekadar sebagai aktivitas tambahan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya menjadikan nilai keagamaan sebagai fondasi konseptual dalam desain pembelajaran digital Islam. Digital ethics dan Islamic digital citizenship harus dimasukkan sebagai komponen inti dalam kurikulum PAI digital, bukan hanya sebagai materi tambahan.

Secara praktis, kebijakan pendidikan Islam perlu memperkuat:

1. Integrasi nilai dalam platform digital, misalnya melalui fitur refleksi spiritual, penilaian berbasis karakter, atau konten adab bermedia.
2. Pengembangan kurikulum nilai berbasis digital yang relevan dengan konteks penggunaan teknologi oleh siswa (media sosial, komunikasi daring, keamanan digital).
3. Pelatihan guru PAI yang menggabungkan literasi teknologi dengan pedagogi nilai.
4. Model evaluasi nilai berbasis digital, termasuk asesmen etika daring dan perilaku digital islami.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pascapandemi telah menjadi arah kebijakan jangka panjang, bukan lagi sekadar respons darurat. Kebijakan digitalisasi PAI pada dasarnya berfokus pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi pendidik, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis teknologi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketimpangan akses teknologi antarwilayah, keterbatasan literasi digital guru PAI, serta lemahnya mekanisme evaluasi kebijakan. Kontribusi utama dan novelty penelitian ini terletak pada analisis kebijakan digitalisasi PAI yang mengaitkan secara langsung antara arah kebijakan, kondisi implementasi di satuan pendidikan, serta kebutuhan pedagogis dan spiritual dalam pembelajaran digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa digitalisasi PAI tidak cukup dipahami sebagai penguatan teknologi semata, tetapi harus disertai dengan penguatan peran guru PAI sebagai pendidik nilai, etika, dan spiritualitas di ruang digital. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan transformasi digital PAI yang berorientasi pada pemerataan akses digital (*digital equity*), penguatan kurikulum PAI berbasis etika digital, serta sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini diperlukan agar pembelajaran PAI di era digital dapat berlangsung secara efektif, inklusif, dan tetap menjaga karakter moderat serta nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Astari, D., & Yulianto, D. (2025). A Bridging The Digital Divide In Education: Disparities In Google Classroom Utilization And Technical Challenges Among Urban And Rural Teachers. *Journal Of Education Technology*, 9(2), 258–270. <https://doi.org/10.23887/Jet.V9i2.92897>

- 1695 *Analisis Kebijakan Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pascapandemi - Mochammad Najibulloh, Umi Farihah, Khoirul Anwar*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8631>
- Barus, E., Zulfan, Z., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 94–102. <https://doi.org/10.62712/Jurpai.V1i3.24>
- Bentri, A., Hidayati, A., Saputra, A., & Arina, N. (2025). *The Analysis Of Teacher Digital Pedagogical Competencies In Facing Technological Development In Learning*. Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 44(2), 221–233. <https://doi.org/10.21831/Cp.V44i2.70839>
- Carter, M. (2022). Paths From Spiritual Support To College Self-Efficacy In Southeastern Christian And Southeastern Public University Students. *Journal Of Curriculum Studies Research*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.46303/Jcsr.2022.2>
- Dasuki, M. (2025). Integrasi Spiritualisme Dalam Pembelajaran Berbasis Digital Di Era Revolusi 5.0. *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 1135. <https://doi.org/10.35719/Adabiyah.V5i1.1135>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th Ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Kesuma, M. I. J., Nurhadi, A., & Prasetyo, D. (2025). Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Digital Di Era Pascapandemi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 24428. <https://doi.org/10.23969/Jp.V10i02.24428>
- Kohnke, L., Ulla, M. B., & Xie, H. (2023). Editorial: Digital Learning Innovations In Education In Response To The Covid-19 Pandemic. *Frontiers In Education*, 8, 1165417. <https://doi.org/10.3389/Feduc.2023.1165417>
- Nur, A., Rahmawati, R., & Hidayat, T. (2025). Peran Literasi Digital Dalam Pengembangan Kompetensi Calon Guru Sekolah Dasar. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1092. <https://doi.org/10.61132/Hikmah.V2i2.1092>
- Puspitasari, N.A., Damaianti, V.S., Syihabuddin, & Sumiyadi. (2023). The Role Of Narrative Ability On Emergent Literacy Skills And Early Word Reading Of Early Childhood Students. *International Journal Of Learning, Teaching And Educational Research*, 22(8), 245–262. <https://doi.org/10.26803/Ijltet.22.8.14>
- Revuelta-Domínguez, F., Guerra-Antequera, J., González-Pérez, A., Pedrera-Rodríguez, M., & González-Fernández, A. (2022). Digital Teaching Competence: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(11), 6428. <https://doi.org/10.3390/Su14116428>
- Ricks, J.R., & Warren, J.M. (2021). Transitioning To Collage: Experiences Of Successful First-Generation College Students. *Journal Of Educational Research And Practice*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.5590/Jerap.2021.11.1.01>
- Ritonga, S. (2025). Transforming Islamic Education In The Digital Age: Methodological Analyses, Challenges And Opportunities Based On Current Research. *Anshara International Journal Of Education And Science*, 2(1). <https://doi.org/10.63887/Aijoes.V2i1.68>
- Salmin, S., Arnaningsih, Y., Nurhayati, A., Ahyar, H., Humaidin, A., Ahmadin, A., & Agussalam, A. (2025). Strategi Integrasi Pendidikan Agama Islam Dengan Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Siswa Di Sekolah. *Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 222–236. <https://doi.org/10.55606/Sokoguru.V5i1.5135>
- Sayuti, Z. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Etika Digital Remaja Muslim. *Adz-Zikr: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 213–226. <https://doi.org/10.55307/Adzzikr.V10i1.213>
- Selwyn, N. (2017). *Education And Technology: Key Issues And Debates. Second Edition (2nd Ed.)*. Bloomsbury Academic, London.
- Silvester, S., Sumarni, M. L., & Saputro, T. V. D. (2024). Pengaruh Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Terhadap Keterampilan Guru Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran

- 1696 *Analisis Kebijakan Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pascapandemi - Mochammad Najibulloh, Umi Farihah, Khoirul Anwar*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8631>
- Berbasis Digital. *Journal Of Education Research*, 5(4), 4958–4965.
<https://doi.org/10.37985/Jer.V5i4.1697>
- Suadi, S., Faridi, F., & Sunarto, S. (2025). Technology-Based Digitalization Of Islamic Religious Education: Opportunities And Challenges. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 9(2), 1734.
<https://doi.org/10.21070/Halaqa.V9i2.1734>
- Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Lambert, M.C., & Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Tpack Updated To Measure Pre-Service Teachers' Twenty-First Century Skills.
<https://doi.org/10.14742/Ajet.3518>
- Yansyah, D., Sunandar, A., & Zaenuri, M. (2025). Penerapan Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Journal On Education*, 7(2), 8423. <https://doi.org/10.31004/Joe.V7i2.8423>
- Zaimina, A. B., Fauzan, M., & Latifah, N. (2024). Literasi Digital Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di Era Society 5.0: Analisis Pustaka Tematik. *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 199–208.
<https://doi.org/10.35719/Adabiyah.V5i2.1093>